

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah karena keberadaannya tersebar luas di berbagai wilayah permukaan bumi. Sebagai elemen vital bagi seluruh makhluk hidup, air memegang peranan penting, terutama bagi manusia yang hampir seluruh aktivitas kehidupannya memerlukan air.¹

Tidak hanya kuantitas air yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga kualitas air sangat menentukan kelayakannya untuk dikonsumsi. Tidak semua sumber air menyediakan air dengan mutu yang sesuai standar kesehatan. Secara alami, air tanah mengandung berbagai zat terlarut seperti mineral dan senyawa kimia lainnya, serta berpotensi mengandung mikroorganisme termasuk bakteri. Meskipun demikian, tidak semua air tanah dapat dikategorikan sebagai tercemar, karena tingkat pencemaran sangat bergantung pada kondisi geologi, hidrologi, serta aktivitas manusia di sekitar sumber air tersebut. Semakin rendah kualitas air yang tersedia, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk menjadikannya layak konsumsi. Kandungan zat-zat kimia, bakteri, dan mikroorganisme lain dalam air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya terhadap kesehatan manusia.

Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia selama ini mengacu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Konstitusi juga berfungsi sebagai bentuk kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara. Jaminan terhadap konstitusi tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan

¹ Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2022, *Air Sebagai Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui*. (<https://dp.u.kulonprogokab.go.id/detil/665/air-sebagai-sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui>) Diakses pada 2 November 2024)

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dijelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³ Menurut interpretasi tersebut, layanan publik diatur untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan penduduk dalam hal administrasi, komoditas, dan layanan, dan disampaikan oleh penyelenggara layanan publik. Sederhananya, masyarakat adalah pengguna atau penerima manfaat dari layanan tersebut, dan penyedia adalah entitas yang menyediakan layanan tersebut.

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum merupakan salah satu entitas penyelenggara pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, menyediakan, mengusahakan, serta menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi standar teknis dan administratif. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa air bersih yang dihasilkan oleh perusahaan daerah air minum tergolong sebagai barang publik, dimana keberadaannya merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pelayanan publik oleh badan usaha milik negara dan/atau daerah.⁴

Apabila sistem pengelolaan air bersih oleh PERUMDA Air Minum tidak diatur secara optimal, maka berpotensi menimbulkan penurunan mutu serta keterbatasan jumlah air bersih yang tersedia. Oleh karena itu, sistem manajemen dalam penyediaan air bersih memegang peranan penting, yang mencakup pengelolaan sumber air baku, sistem distribusi, hingga proses penyaluran air ke

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁴ Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

wilayah pelayanan. Pemenuhan hak atas air bersih menjadi aspek strategis dalam upaya pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks ini, PERUMDA Air Minum berperan penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat di tingkat daerah.

Kabupaten Maros yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang memiliki tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah sekitar 1.619,12 km² yang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 413.590 jiwa berdasarkan data tahun 2024.⁵ Wilayah ini terdiri dari daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari daerah pegunungan, pesisir, hingga dataran rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan sumber daya air, mengingat adanya ketidakseimbangan dalam distribusi air bersih antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Beberapa daerah di Kabupaten Maros mengalami kesulitan dalam memperoleh akses air bersih yang memadai, baik karena masalah distribusi yang terbatas maupun kerusakan infrastruktur yang sudah tua.

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Kabupaten Maros merupakan entitas yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Maros. PERUMDA ini memegang peranan strategis dalam pengelolaan sumber daya air serta dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses air bersih, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dihadapkan pada berbagai kendala, terutama terkait ketimpangan pembangunan infrastruktur distribusi air yang masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan. Akibatnya, sejumlah wilayah masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air bersih yang layak dan memadai.

Sebagai badan usaha milik daerah, PERUMDA Air Minum Tirta tidak hanya berkewajiban menyediakan air bersih, tetapi juga dituntut untuk menjaga

⁵ Badan Pusat Statistik Sulsel, 2024, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2022-2024*. (<https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota> diakses pada 3 November 2024).

keberlangsungan operasionalnya melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meski demikian, upaya pemenuhan hak masyarakat atas air bersih kerap kali terbentur pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana operasional, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, serta kebijakan tarif yang dinilai memberatkan sebagian masyarakat. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan yang nyata antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*) yang menunjukkan bahwa realisasi pelayanan air bersih masih memerlukan perhatian dan pembenahan secara menyeluruh.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan air bersih hasil pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Masyarakat sering mengeluhkan terkait kualitas dan kuantitas air bersih. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh warga BTN Griya Pinang Permai yang terletak di Kecamatan Mandai, Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros dan pemukiman sekitarnya yang merupakan pengguna dari Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten bahwa mereka sering kali memperoleh air keruh bahkan sangat keruh hingga dipenuhi dengan ampas-ampas kotoran seperti pasir dan warga juga turut mengeluhkan pengaliran serta pembagian air bersih yang minim bahkan air sering kali tidak mengalir.

Dalam hal ini, Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros bahwa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan Air Minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.⁶ Selanjutnya, pada Pasal 48 huruf a Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan

⁶ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros

Air bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkewajiban untuk menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁷

Kondisi ini menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban mereka. Masyarakat merasa telah menjalankan kewajibannya secara tepat waktu dengan rutin membayar tagihan air, namun pelayanan yang diterima dinilai tidak sepadan. Akibatnya, sebagian warga mulai mempertimbangkan untuk menunda pembayaran sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan pelayanan tersebut.

Situasi ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, kedua pihak baik penyedia layanan maupun penerima layanan, memikul tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban masing-masing guna mewujudkan prinsip keadilan serta menjamin kepastian hukum.⁸

Bagir Manan menjelaskan bahwa kekuasaan mencerminkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewenangan mencakup unsur hak dan kewajiban. Hak memberikan kebebasan kepada individu atau lembaga untuk menuntut atau tidak menuntut sesuatu, sementara kewajiban menuntut pelaksanaan atau penghindaran tindakan tertentu. Dengan demikian, tidak dapat dipisahkan antara hak dan kewajiban, karena keduanya saling berkaitan dan saling menyeimbangkan.

Dalam konteks ini, pengguna layanan PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros memiliki hak untuk memperoleh air bersih dan berkewajiban membayar tagihan secara rutin setiap bulan. Sebaliknya,

⁷ Pasal 48 huruf a Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air

⁸ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PERUMDA memiliki hak untuk menerima pembayaran atas pelayanan air bersih dan kewajiban untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Namun, PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dinilai belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam penyediaan layanan air bersih secara optimal. Ketidakseimbangan ini memicu ketidakpuasan publik dan berpotensi menyebabkan masyarakat lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, karena merasa hak mereka tidak terpenuhi secara adil dan proporsional.

Penelitian mengenai pengelolaan air bersih di daerah-daerah Indonesia sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar studi lebih fokus pada pengelolaan air bersih di daerah perkotaan atau pada kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan air bersih. Sebagai contoh, penelitian oleh Ida Rosyidatul Hidayah, 2021, Tesis Kewenangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor Dalam Pelayanan Air Minum Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang membahas tentang pelaksanaan kewenangan PERUMDA Tirta dalam pelayanan air minum terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat Kota Bogor atas hak mendapatkan air⁹, dan penelitian oleh Tri Arso, 2023, Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan di PDAM Tobelo yang mengkaji tentang disfungsi asas yang tidak sesuai sebagaimana dalam hukum perjanjian. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam pemenuhan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta, terutama dalam konteks pelayanan publik yang berlokasi di Kabupaten Maros, masih sangat terbatas.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang terjadi akan menurunkan indeks kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik, sehingga diperlukan telaah yang lebih konkret terhadap implementasi asas keseimbangan hak dan kewajiban terhadap pemenuhan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah

⁹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor

(PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas keseimbangan hak dan kewajiban terhadap pemenuhan air bersih oleh PERUMDA AIR MINUM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Sehingga peneliti dapat memberikan judul **“Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros?
2. Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.

Manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memajukan pemikiran ilmiah, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara, yang terkait dengan inisiatif untuk menegakkan hak atas air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat pengguna layanan dalam menerapkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pemenuhan air bersih.

D. Orisinalitas Penelitian

Secara umum, sebuah penelitian ilmiah idealnya menyajikan pembahasan yang aktual dan berfokus pada permasalahan hukum yang merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru. Oleh sebab itu, tingkat orisinalitas dalam suatu karya ilmiah menjadi aspek penting yang harus dijaga guna mencegah terjadinya plagiarisme. Dalam hal ini, peneliti perlu menyertakan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema serupa, namun tetap menekankan perbedaan substansial yang dimiliki. Penelitian ini turut mengkaji beberapa studi sebelumnya yang berkaitan, meskipun secara mendasar memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Ridha Wahyuni
Judul	: Kewenangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor Dalam Pelayanan Air Minum Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor
Kategori	: Tesis

Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dituntut untuk memberikan layanan yang optimal. Untuk mendukung tertib administrasi serta memastikan keteraturan dalam pelaksanaan seluruh aktivitas perusahaan, Perumda Tirta Pakuan telah menyusun pedoman kerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, perusahaan ini juga telah mengembangkan sistem informasi berbasis komputer sebagai respons terhadap kebutuhan konsumen masa kini, guna mempermudah akses terhadap informasi maupun sarana yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pelanggan. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan,	Masyarakat sering mengeluhkan terkait kualitas dan kuantitas air bersih karena masyarakat sering kali memperoleh air keruh hingga dipenuhi dengan ampas-ampas kotoran seperti pasir dan warga juga turut mengeluhkan pengaliran serta pembagian air bersih yang minim bahkan air sering kali tidak mengalir. Sehingga hal ini tidak berjalan sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan asas keseimbangan hak dan kewajiban yang berarti pemberi dan penerima pelayanan publik harus

	secara umum sistem informasi yang dimiliki mampu mendukung kelancaran arus komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Namun demikian, masih menjadi pertanyaan apakah Perumda Tirta Pakuan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor telah benar-benar mampu memberikan pelayanan air minum yang memuaskan bagi masyarakat, jika diukur berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan dan dibandingkan dengan pelayanan serupa di wilayah lain di luar Kota Bogor. Ini memungkinkan perumusan masalah-masalah berikut: 1. Seberapa baik pelaksanaan kewenangan PERUMDA Tirta Pakuan, Kota Bogor dalam menyediakan layanan air minum? 2. Masalah apa yang muncul ketika	memenuhi kewajiban masing-masing pihak agar terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, diperoleh rumusan masalah, sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh PERUMDA Air Minum Tirta
--	---	--

	PERUMDA Tirta Pakuan, Kota Bogor, menjalankan yurisdiksinya untuk menyediakan layanan air minum? 3. Bagaimana masalah dengan PERUMDA Tirta Pakuan, wewenang Kota Bogor untuk menyediakan layanan air minum diselesaikan?	Bantimurung Kabupaten Maros?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Kesimpulan: Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan layanan air minum, yang bersumber dari berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Pemerintahan Daerah, hingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Tirta Pakuan memikul tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan	Masyarakat sebagai pengguna layanan seringkali memenuhi kewajibannya, namun PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros belum mampu menjalankan kewajibannya secara optimal terhadap pemenuhan air bersih yang berkualitas, berkuantitas dan berkelanjutan. Dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum yang belum

	kebutuhan dasar masyarakat akan air minum yang layak dan berkesinambungan. Meskipun kinerja perusahaan telah dikategorikan sehat, tantangan dari aspek internal dan eksternal masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, capaian yang telah diraih hendaknya dijadikan pijakan untuk terus memperbaiki kualitas layanan dengan mengedepankan prinsip <i>good corporate governance</i> dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).	sepenuhnya teralisasi, penegak hukum yang kurang responsif, sarana dan fasilitas yang terbatas, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta faktor kebudayaan yang memengaruhi pola perilaku pengguna layanan.
--	--	---

Tabel 2. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Tri Arso
Judul	: Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan di PDAM Tobelo
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Berdasarkan pemberitaan dari Media Harian Halmahera, diketahui bahwa jumlah piutang pelanggan PDAM Tobelo tergolong tinggi dan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran operasional serta pencapaian kinerja perusahaan. Merujuk pada laporan keuangan PDAM Tobelo tahun 2021, tercatat bahwa 47% pelanggan belum melakukan pembayaran tagihan air secara tepat waktu. Di sisi lain, hasil survei dan wawancara yang dilakukan di sejumlah desa pada wilayah cakupan pelayanan PDAM Tobelo menunjukkan bahwa banyak pelanggan menyampaikan keluhan mengenai gangguan distribusi air, seperti sering terjadinya aliran air yang sangat kecil hingga macet. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat	Masyarakat sering mengeluhkan terkait kualitas dan kuantitas air bersih karena masyarakat sering kali memperoleh air keruh hingga dipenuhi dengan ampas-ampas kotoran seperti pasir dan warga juga turut mengeluhkan pengaliran serta pembagian air bersih yang minim bahkan air sering kali tidak mengalir. Sehingga hal ini tidak berjalan sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan asas keseimbangan hak dan kewajiban yang berarti pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi kewajiban masing-masing pihak agar terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban.

	dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari, termasuk untuk mendukung aktivitas usaha mereka. Selain itu, beberapa pelanggan juga melaporkan bahwa kualitas air sering kali keruh, khususnya setelah terjadi hujan deras. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apa alasan di balik disfungsi prinsip timbal balik (kesetaraan) dalam budaya hukum hubungan PDAM Tobelo dengan penggunaanya? 2. Apa saja elemen yang mempengaruhi otoritas hukum sehingga menjadi penghalang dalam menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap mereka yang gagal melaksanakan tanggung jawab mereka?	Dengan demikian, diperoleh rumusan masalah, sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap Pemenuhan Air Bersih Oleh PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros?
Metode Penelitian	Sosiologis (<i>Socio Legal Research</i>)	Empiris

Hasil dan Pembahasan	Pelaksanaan dan penegakan peraturan yang kurang efektif dan tidak konsisten adalah faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prinsip timbal balik dalam hubungan antara PDAM Tobelo dan pelanggannya, menurut temuan diskusi dan analisis rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan sosialisasi menyebabkan aturan hukum yang tercantum dalam peraturan terkait tidak sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh para pengguna. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya kekuatan mengikat dari kaidah hukum tersebut, sehingga cenderung diabaikan dan tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat.	Masyarakat sebagai pengguna layanan seringkali memenuhi kewajibannya, namun PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros belum mampu menjalankan kewajibannya secara optimal terhadap pemenuhan air bersih yang berkualitas, berkuantitas dan berkelanjutan. Dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum yang belum sepenuhnya teralisasi, penegak hukum yang kurang responsif, sarana dan fasilitas yang terbatas, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta faktor kebudayaan yang memengaruhi pola perilaku pengguna layanan.
----------------------	---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

A. Teori Kewenangan

1. Konsep Kewenangan

Gagasan tentang kewenangan dimulai dengan ciri-ciri sebuah negara yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan wewenang sebagai hak dan kemampuan untuk bertindak, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan perintah, memberikan tugas kepada orang lain, dan membuat penilaian. Pada dasarnya, wewenang adalah kekuatan untuk bertindak atau memaksa orang lain untuk berperilaku dengan cara tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Posisi biasanya dikaitkan dengan otoritas, terutama dalam konteks politik. Kekuasaan atas kelompok sosial atau sektor tertentu yang bersifat permanen dan diatur oleh hukum dapat dianggap sebagai otoritas. Akibatnya, otoritas memerlukan dasar yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan oleh orang atau kelompok yang ceroboh.

2. Teori Kewenangan Menurut Bagir Manan

Bagir Manan menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan hak untuk melakukan atau menolak suatu tindakan. Baik hak maupun tanggung jawab termasuk dalam wewenang; hak memberikan kebebasan untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban memungkinkan seseorang untuk memerintahkan orang lain untuk bertindak. Di sisi lain, tanggung jawab melibatkan kebutuhan untuk melaksanakan atau menghindari suatu kegiatan tertentu. Menurut hukum administrasi negara, kekuasaan pemerintah diperoleh melalui sejumlah metode, termasuk mandat, atribusi, dan delegasi, dan berasal dari undang-undang.¹⁰

B. Konsep Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Asas keseimbangan hak dan kewajiban merupakan salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik yang berarti pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

¹⁰ Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, hlm. 54.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf d.¹¹

C. Hak dan Kewajiban Pengguna Layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Pengguna layanan, yakni manusia yang juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh air bersih sebagai kebutuhan dasar, sebagaimana dijamin dalam beberapa regulasi, yaitu:

- a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*¹²
- b. Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjelaskan bahwa *“Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.”*¹³
- c. Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros bahwa *“Tujuan pendirian PERUMDA Air Minum untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.”*¹⁴

Selain itu, pengguna layanan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum juga memiliki beberapa kewajiban berdasarkan ketentuan yang

¹¹ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

¹² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros

ditetapkan oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros, yaitu:

- a. Membayar rekening air tepat waktu dari tanggal 1 s/d 25 setiap bulan pada loket pembayaran yang telah ditentukan, rekening air ini sah jika ada cap PERUMDA Air Minum Kabupaten Maros,
- b. Keberatan atas tagihan pemakaian air harus segera diajukan kepada bagian pelayanan langganan dalam waktu maksimal 7 hari terhitung dari tanggal penagihan disampaikan,
- c. Kebocoran pipa sesudah meter air menjadi tanggung jawab pengguna,
- d. Segera melaporkan setiap diketahui adanya kebocoran ke kantor PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros, dan
- e. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran rekening air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum

PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros sebagai badan hukum juga mempunyai hak yang mana berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros, yaitu menerima pembayaran rekening air tepat waktu dari tanggal 1 s/d 25 setiap bulan pada loket pembayaran yang telah ditentukan.

Selain itu, PERUMDA Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros juga memiliki kewajiban berdasarkan beberapa ketentuan regulasi yang mengatur, yaitu:

- a. Pasal 48 huruf a Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air yang berbunyi:

“Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkewajiban untuk menjamin pelayanan Air Minum yang

memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (K3) sesuai dengan standar yang ditetapkan.”¹⁵

- b. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi:

“PERUMDA Air Minum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan Air Minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.”¹⁶

E. Teori Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁷

1. Faktor Hukumnya

Efektivitas regulasi hukum berbanding lurus dengan kemudahan dalam penegakannya. Apabila suatu peraturan dirancang secara baik dan tepat, maka pelaksanaannya cenderung lebih lancar. Sebaliknya, jika suatu aturan kurang jelas atau tidak relevan, maka proses penegakan hukumnya akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, mutu suatu produk hukum memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas penegakan hukum itu sendiri.¹⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup individu atau lembaga yang memiliki wewenang dalam merumuskan maupun menerapkan ketentuan hukum. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan hukum berjalan sebagaimana yang seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang mampu mengatur seluruh aspek perilaku manusia secara menyeluruh, serta adanya keterlambatan dalam menyesuaikan hukum

¹⁵ Pasal 48 huruf a Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air

¹⁶ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, keberadaan penegak hukum yang profesional, jujur, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum menjadi salah satu syarat utama keberhasilan dalam implementasi hukum.¹⁹

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Misalnya, penambahan jumlah aparat penegak hukum di setiap wilayah serta peningkatan anggaran operasional merupakan bentuk penyediaan fasilitas yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas para penegak hukum. Tanpa dukungan infrastruktur yang mencukupi, pelaksanaan tugas hukum akan menghadapi banyak kendala di lapangan.²⁰

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan sosial tempat hukum diterapkan, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai hukum, tujuannya, serta pentingnya ketaatan terhadap hukum, maka semakin besar pula peluang terciptanya penegakan hukum yang efektif. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan dan kepatuhan pelaku usaha, sangat diperlukan guna meminimalkan pelanggaran yang dapat merugikan publik secara luas.²¹

5. Faktor Kebudayaan

Budaya sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan sosial turut memengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, budaya berperan sebagai alat pengatur sosial karena memberikan seperangkat norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas dapat memperkuat atau

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6

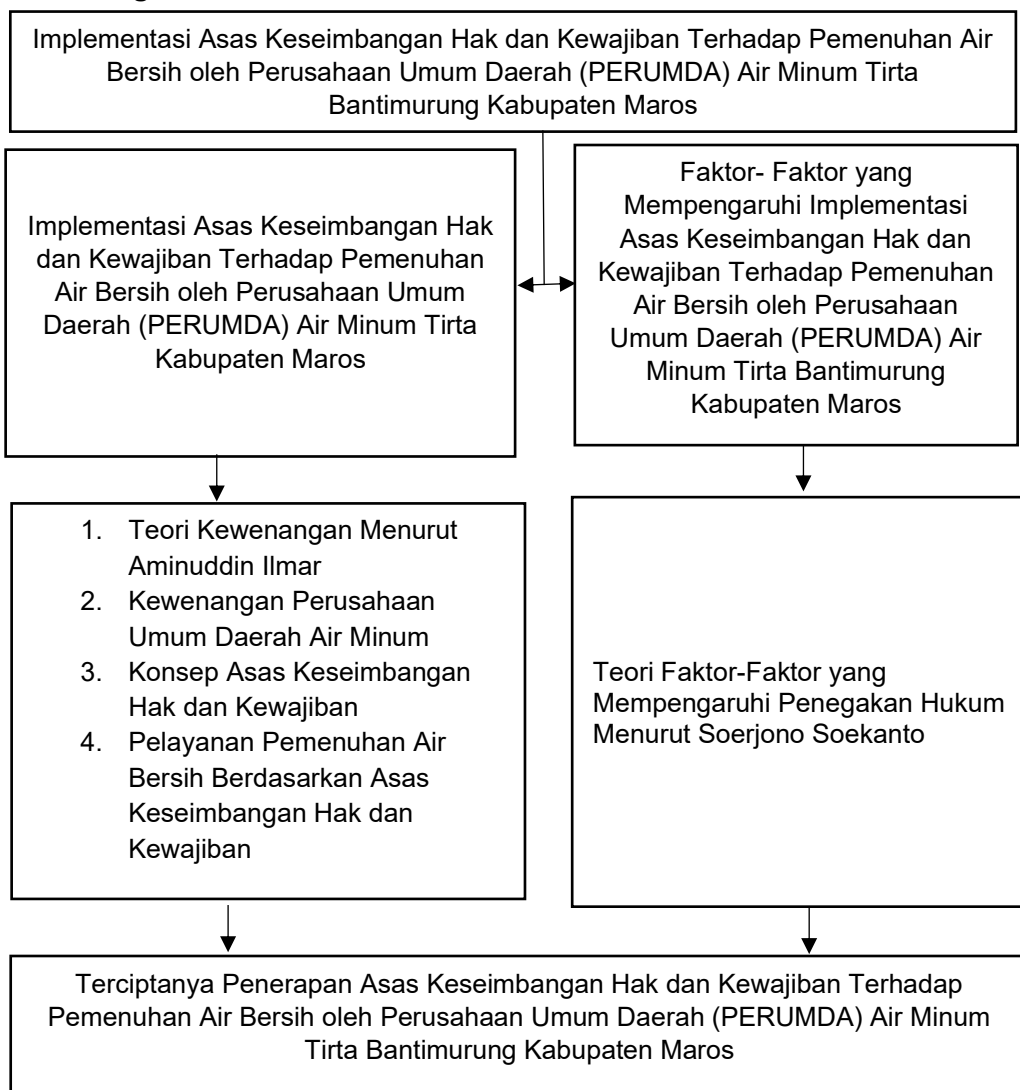
²⁰ *Ibid.*, hlm. 8

²¹ *Ibid.*, hlm. 9

bahkan menghambat pelaksanaan hukum, tergantung pada sejauh mana norma hukum sejalan dengan nilai budaya yang dianut.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena merupakan bagian yang esensial dalam proses penegakan hukum, sekaligus menjadi indikator efektivitas dari pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dan fokus utama dari jenis penelitian ini adalah mengamati hukum dalam konteks aslinya dan mengamati bagaimana hukum diterapkan dan digunakan dalam masyarakat. Perilaku komunitas adalah fokus utama dari jenis penelitian ini.. Perilaku ini diperiksa sebagai hasil dari bagaimana komunitas berinteraksi dengan kerangka normatif dominan, baik sebagai upaya aktif untuk mempengaruhi pembuatan legislasi yang positif maupun sebagai respons terhadap penerapan hukum dan peraturan yang relevan.²²

Jenis penelitian ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang nyata yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari masyarakat serta sebagai kumpulan peraturan tertulis. Menurut pandangan ini, hukum adalah komponen dari kerangka sosial yang secara halus mempengaruhi perilaku setiap anggota masyarakat. Karena keduanya menempatkan hukum dalam konteks sosial dan perilaku nyata masyarakat, pendekatan sosiologis terhadap hukum terkadang dianggap sama dengan studi hukum empiris.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang berada di Jalan M. Gazali No. 46, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Adapun dilaksanakannya penelitian di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros disebabkan adanya temuan penulis pada implementasi asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam kegiatan pemenuhan air bersih ke masyarakat pengguna layanan.

²² Said Sampara, *et.al.*, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: KRETAKUPA Print, hlm. 46.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Berbeda dengan populasi, sampel adalah bagian dari populasi atau subpopulasi yang diambil dalam jumlah yang cukup dan harus dapat menggambarkan populasi atau sub-populasi secara keseluruhan.²³ Dalam penelitian ini, seluruh masyarakat pengguna layanan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dan pegawai Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros merupakan populasi. Sementara, *purposive sampling* yakni suatu metode yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti untuk memilih subjek yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Sampel diambil dari Kepala Satuan Pengawas Intern Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dan pengguna Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros sebanyak 26 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Pendekatan penelitian kualitatif didasarkan pada logika ilmiah yang menggabungkan proses berpikir deduktif dan induktif, dengan menitikberatkan pada dinamika hubungan antara peristiwa-peristiwa yang dapat diamati secara empiris. Metode ini menekankan pentingnya pemikiran formal dalam pemecahan masalah, yang bertujuan untuk mengungkap realitas teoretis yang mendasari suatu fenomena, membangun pemahaman terhadap fenomena yang diamati, serta mengembangkan kesadaran kritis terhadap berbagai permasalahan yang muncul.²⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier:

- a) Data Primer

²³ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Data primer dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti melalui wawancara dengan orang-orang yang relevan dengan subjek penelitian. Khususnya, data primer meliputi penerapan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hak atas air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Bantimurung Air Minum Kabupaten Maros.

b) Data Sekunder

Mengenai topik Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban terhadap Pemenuhan Air Bersih oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Bantimurung Air Minum Kabupaten Maros, data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari berbagai literatur hukum, termasuk undang-undang dan peraturan, buku hukum, karya ilmiah seperti tesis dan disertasi, serta jurnal hukum.

c) Data Tersier

Sumber data tersier memberikan konteks tambahan untuk data primer dan sekunder. Contoh data tersier yang digunakan dalam penelitian ini termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan pendukung relevan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, seperti:

1. Observasi

Menyaksikan langsung tindakan yang sedang diteliti di lapangan adalah cara observasi dilakukan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual dan menggambarkan keadaan sebenarnya dari subjek yang sedang diteliti.²⁵

2. Wawancara

²⁵ *Ibid.*, hlm. 89

Melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan, sumber, atau responden, wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data. Mendapatkan informasi yang relevan dengan topik studi adalah tujuannya. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan, maupun secara bebas tergantung pada kebutuhan penelitian. Teknik ini termasuk dalam pengumpulan data primer karena melibatkan kontak langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian.²⁶

3. Studi Pustaka

Melacak dan menganalisis berbagai sumber informasi tekstual, termasuk buku, makalah ilmiah, catatan, foto, dan sumber elektronik lainnya, adalah proses studi perpustakaan. Karena memberikan dasar teori dan latar belakang yang diperlukan untuk membantu analisis data lapangan, fase ini biasanya menjadi yang pertama dalam proses penelitian.

F. Analisis Data

Proses pengolahan dan penafsiran data deskriptif-analitis yaitu, data yang dikumpulkan dari pernyataan tertulis responden atau dari perilaku nyata yang disaksikan secara keseluruhan dikenal sebagai analisis data kualitatif. Dengan demikian, peneliti harus mampu memisahkan data yang tidak terkait dengan topik atau tidak langsung terhubung dengannya, serta memilah dan mengidentifikasi bahan hukum atau data mana yang relevan dan berharga sebagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif, tujuan utama peneliti bukan hanya sekadar mengungkapkan kebenaran, melainkan juga memahami makna di balik kebenaran tersebut secara mendalam. Data yang dikumpulkan dan dianalisis disajikan dalam bentuk naratif untuk kemudian diinterpretasikan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti mengenai Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Terhadap

²⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

Pemenuhan Air Bersih Oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum
Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.